



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 20
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 1 JULI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

- Jenis Rapat : Paripurna Interen
Rapat Ke : 20 (dua puluh)
Masa Sidang : II
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu / 1 Juli
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
 (Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 Didampingi:
 1. Maskuri, S.Ag
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN
 DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
 34 anggota dari 50 anggota
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
 1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
 (Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-20
MASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TENTANG TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Rabu 1 Juli 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris DPRD;

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini adalah rapat Paripurna Persetujuan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak..... orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan Bismillahirrohmaanirrohiim Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang Tahun 2020 dengan acara Persetujuan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Kehormatan DPRD Kabupaten Demak, Rabu 1 Juli 2020 kami nyatakan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berkehadiran penuh. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Panitia Khusus D, yang membahas - Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Kehormatan DPRD Kabupaten Demak telah menyelesaikan tugasnya. Untuk itu oleh hadirin semua akan dibacakan pembahasan oleh pansus D.

Selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus D untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

PANITIA KHUSUS D ():

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS D DPRD Kabupaten Demak Nomor 2/PANSUS D/DPRD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak;

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus D yang telah membacakan laporannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas:

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN

DEMAK TENTANG TATA BERACARA KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN DI SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI

ANGGOTA DPRD SECARA MENJAWAB: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, Untuk penandatanganan Rancangan Peraturan DPRD yang telah kita setujui, kami persilahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.*

- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan penuh perhatian mengikuti jalannya Paripurna DPRD hari ini, demikian kasih kami sampaikan kepada semua yang telah membantu kelancaran jalannya Paripurna DPRD hari ini. Semoga Subhanallahu Wa Ta'ala selalu membimbing kita semua, Aamiin, aamiin, alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah 'alamiin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang Tahun 2020 dengan acara Persetujuan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.

.....**Dok...dok...dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya
Wallahul muwaffiq ila aqwamith
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi W

Demak, Rabu 1 Juli 2020




















**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : RABU
 TANGGAL : 1 JULI 2020
 PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
 TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
 ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4		
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8		
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10		
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12		
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14		
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB	16		
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18		
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20		
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22		

26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA		27	
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA		29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR		31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR		33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR		35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM		37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM		39	
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM		41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP		43	
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP		45	
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI		47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI		49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT

Nomor : 005/0717

Lampiran : -

Perihal : RALAT UNDANGAN

Kepada :

- Yth.
1. Bupati Demak
 2. Wakil Bupati Demak
 3. Forkompimda Kab. Demak
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Sekretaris DPRD Kab. Demak
 7. Para Staf Ahli Bupati Demak
 8. Ka Dinpermades P2KB-Kab. Demak
 9. Ka Dinpertas Kab. Demak
 10. Ka Dindagkop UKM Kab. Demak
 11. Ka Bag Hukum Sekda Kab. Demak
 12. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Demak
 13. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak

Di-

TEMPAT

Menunjuk surat undangan kami Nomor: 005/0709 tanggal 29 Juni 2020, dengan hormat kami beritabukan bahwa karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan Kunjungan Kerja Presiden RI di Kabupaten Demak, maka pelaksanaan Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak yang semula akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB

Diundur besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2020.
Waktu : Pukul 09.00 WIB

Keterangan : 1. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan Aplikasi Zoom Meeting (Kode : 835 9627 7702 Topik: rapat paripurna ke-19 dan ke-20 masa sidang II th 2020 dprd demak).

2. Hal-hal yang lain tetap.

Demikian untuk menjadikan maklum atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

H.S. RAHMUN RISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak
2. A r s i p.

Nomor : 005/ ²⁰²⁰
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Sekretaris DPRD Kab. Demak
 7. Para Staf Ahli Bupati Demak
 8. Ka Dinpermades P2KB Kab. Demak
 9. Ka Dinperten Kab. Demak
 10. Ka Dindagkop UKM Kab. Demak
 11. Ka bag Hukum Setda Kab. Demak
 12. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 13. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : S e l a s a.
T a n g g a l : 30 Juni 2020
W a k t u : Pukul 13.00 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara :

- a. Persetujuan 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak, yaitu:
 1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Demak;
 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dilanjutkan dengan :

- b. Penetapan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara (Khusus Internal Pimpinan dan Anggota DPRD);

- Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Kode: 835 9627 7702 Topic: rapat paripurna ke-19 masa sidang II tahun 2020 dprd demak).
 3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemporda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak 13. Kepala Dinperten Kabupaten Demak 14. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak 15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak 4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Demak 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 27 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



SAFAHRUDIN BISRI SLAMET

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Sabtu 27 Juni 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak	
2.	Minggu s/d Senin 28 s/d 29 Juni 2020	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan ke Dalam Provinsi	
3.	Selasa 30 Juni 2020	<p>a. Rapat Paripurna Persetujuan 6 (enam) Raperda dan 1 (satu) Peraturan DPRD Kabupaten Demak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. <p>b. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara</p>	

	6 s/d 20 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif) 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah (Inisiatif) 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	
		Kajian / Telaah 5 (Lima) Raperda Panitia Khusus A, B, C dan D di Dalam Provinsi	
		Rapat-rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 5 (Lima) Raperda	
		Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kab. Demak dalam rangka membahas 5 (Lima) Raperda	
6.	Selasa 21 Juli 2020 (15.00 WIB)	Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D dalam rangka Penyelarasan 5 (lima) Raperda untuk di Fasilitas ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai wakil rakyat merupakan kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak lebih efektif dan optimal sebagai upaya untuk terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Demak.
3. Anggota DPRD Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Demak.
5. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
6. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.
8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Demak.
9. Kode Etik DPRD Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
11. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat Pelaporan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
12. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
13. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan.
14. Pelaporan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

- dengan adanya terhadap pelanggaran.
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
 18. Pelapor adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Anggota DPRD, masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau organisasi yang melaporkan, melihat dan mengetahui.
 19. Terlapor adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diadukan atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik.
 20. Terperiksa adalah Anggota DPRD yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
 21. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara yang dilaporkan.
 22. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
 23. Pendamping adalah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Fraksinya atau Anggota DPRD dari Fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.
 24. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas Pelaporan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
 25. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
 26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik di tetapkan dengan Keputusan DPRD.

- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas Pelaporan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

BAB III
MEKANISME PELAPORAN DAN
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pelaporan pelanggaran:
 - a. Pelaporan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, Anggota DPRD;
 - b. Pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
 - d. Pimpinan DPRD menyampaikan Pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui:
 - a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
 - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan Pelaporan dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan Pelaporan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya:
 - a. Pelaporan tentang pelanggaran; dan

maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.

- (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pelaporan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pelapor.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pelapor tidak dapat menulis, Pelaporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pelaporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pelaporan lisan tersebut.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pelapor, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Pasal 11

Pelaporan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima Pelaporan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan Pelaporan meliputi:
 - a. identitas Pelapor yang masih berlaku;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar Pelaporan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. kedudukan Pelapor dan keterkaitannya langsung dengan materi Pelaporan;

- c. Pelaporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pelaporan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pelaporan.
 - (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi Pelaporan.
 - (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - (7) Dalam hal Pelaporan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pelaporan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan Pelaporan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
 - (8) Dalam hal Pelaporan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pelapor tentang kekurang-lengkapan Pelaporan, dan Pelapor diminta melengkapi Pelaporan dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurang-lengkapan Pelaporan.
 - (9) Apabila kelengkapan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, Pelaporan tidak diregistrasi dalam buku register.
 - (10) Pelaporan yang dinyatakan tidak diterima setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
 - (11) Pelaporan diajukan tanpa dibebani biaya.

Bagian Ketiga
Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

Pasal 13

Permasalahan Pelanggaran gugur apabila:

- a. diperiksa meninggal dunia;
- b. diperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan Pelaporan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani Pelaporan wajib merahasiakan identitas Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pelapor.

Bagian Keempat Registrasi Pelaporan

Pasal 17

Pelaporan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 18

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pelaporan kepada Terlapor dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 19

Dalam hal Pelaporan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pelapor, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas Pelaporan yang telah diajukan Pelapor, dan diberitahukan kepada Pelapor disertai dengan pengembalian berkas Pelaporan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 20

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. memeriksa kelengkapan Pelaporan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pelapor tentang materi Pelaporan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor; dan
- e. meminta penjelasan Terlapor.

Bagian Keenam
Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi Pelaporan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk:
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
 - d. memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat:
 - a. memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
 - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:
 - a. memimpin jalannya sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

Badan Kehormatan menentukan lain.

- (2) Untuk melengkapi Pelaporan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pelapor guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi Pelaporan disampaikan kepada Terlapor dan Pimpinan Fraksi Terlapor dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi Pelaporan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pelaporan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 25

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

Pasal 26

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Terlapor dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Terlapor apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Terlapor harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Terlapor.
- (6) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak;
 - f. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna; dan
 - g. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) 2 (dua) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 28

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah:

- a. pemeriksaan pokok-pokok Pelaporan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pelapor;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 30

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotocopy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 32

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

tempat tinggal lahir/umum, agama, pekerjaan, dan adat istiadat, riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.

- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pelapor, Terperiksa, Pihak Terkait dan kasus yang diadukan.

Pasal 34

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di daerah dan kelembagaan tertentu.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERPERIKSA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelapor

Pasal 35

- (1) Pelapor berhak:
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan; dan
 - b. didampingi oleh Advokat, Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pelapor berkewajiban memberikan Pelaporan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 36

- (1) Terperiksa berhak:
 - a. melakukan pembelaan diri;
 - b. didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
 - c. mengajukan saksi;

- f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis yang disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan; dan
 - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
 - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
 - e. mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII PEMBELAAN

Pasal 37

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Terlapor adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pelaporan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Terlapor.

ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan-pimpinan Fraksi.

BAB IX TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 39

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 40

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Kantor DPRD.

Pasal 41

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 42

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Terlapor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pelapor, Terlapor, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 43

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi:
 - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran, Kode Etik atas Nama :, Nomor Induk Anggota :, Jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum" dilanjutkan dengan ketukan palu;
 - b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;

- pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
 - f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
 - g. sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau Pelapor untuk melengkapi keterangan terperiksa;
 - h. apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari..., tanggal..., bulan..., tahun..., jam..., bertempat diruang Badan Kehormatan", dilanjutkan dengan ketukan palu;
 - i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "Sidang dilanjutkan kembali", dengan ketukan palu.
 - j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
 - k. apabila terperiksa mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
 - l. apabila terperiksa mengajukan pendamping, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
 - m. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota DPRD;
 - n. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan;
 - o. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
 - p. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
 - q. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama :, Nomor Induk Anggota :, Jabatan :, dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

- sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 45

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 46

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XII KEPUTUSAN

Pasal 48

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diupayakan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.

- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 49

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Pelapor;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan Pelaporan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 50

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i dapat menyatakan:
 - a. menyatakan terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD; atau
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dalam hal terperiksa tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan disertai rehabilitasi kepada terperiksa.
- (3) Dalam hal terperiksa terbukti melanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Keputusan disertai dengan sanksi kepada terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 51

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 53

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. Ketua Partai yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggungjawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 55

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 56

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terlapor dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati;
- (4) Paling lama 7 hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur bagi Anggota DPRD.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.

Pasal 61

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB XIV REHABILITASI

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.

Printed by

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

Pasal 64

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

BAB XVI
PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 65

- (1) Usul perubahan tata beracara Badan Kehormatan, dapat diajukan paling kurang oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK

TTD

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 180/0006492 tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak;
 2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Terhadap 6 (enam) Raperda, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara dan Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Nomor : 12/LAP.PIMP/DPRD/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEDUA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



S. FAHRUDIN BISRI SLAMET